

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “ Akibat Hukum Bagi Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Dengan Jaminan Fidusia di PT Citra Mandiri Multi Finance Semarang “ ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang di PT. Citra Mandiri Multi Finance Semarang dan akibat hukum bagi debitor wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan fidusia di PT Citra Mandiri Multi Finance Semarang.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer namun tetap mengacu pada data sekunder. Sumber data yang diperoleh yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang pada PT Citra Mandiri Multi Finance merupakan bentuk dari perjanjian pokoknya sedangkan perjanjian Fidusia merupakan bentuk perjanjian ikutan (accesoir). Terdapat bentuk kesepakatan bersama antara PT Citra Mandiri Multi Finance dengan Debitor dalam hal pinjam-meminjam uang, adanya kewajiban untuk melunasi hutang, adanya jangka waktu tertentu baik dalam hal penyediaan dana saat permohonan dan juga jangka waktu untuk pelunasan setelah dana diterima debitor dan juga terdapat kewajiban untuk memberikan bunga pinjaman. Jika terjadi wanprestasi oleh debitor dalam perjanjian pinjam-meminjam uang pada PT Citra Mandiri Multi Finance, pihak kreditor dapat melakukan upaya hukum atas objek jaminan fidusia yang telah dilakukan pembebanan dan telah didaftar pada kantor pendaftaran fidusia dengan tiga macam cara yaitu pelaksanaan titel eksekutorial oleh kreditor, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan hutang dari hasil penjualan, serta yang terakhir adalah penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan dari kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia.

**Kata Kunci : Akibat Hukum, Wanprestasi, Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang, Jaminan Fidusia.**

## **ABSTRACT**

This study entitled "Legal Consequences for Wanprestasi Debtors in the Lending and Borrowing Agreement with Fiduciary Collateral at PT Citra Mandiri Multi Finance Semarang" aims to determine the implementation of the loan-borrowing money agreement at PT. Citra Mandiri Multi Finance Semarang and the legal consequences for wanprestasi debtors in a loan agreement to borrow money with fiduciary guarantees at PT Citra Mandiri Multi Finance Semarang.

This research method uses an empirical juridical approach that uses primary data but still refers to secondary data. Sources of data obtained are through field research (interviews) and library research. Data analysis uses descriptive analysis method.

Based on the results of the study it can be concluded that, the implementation of the loan-borrowing money agreement at PT Citra Mandiri Multi Finance is a form of the main agreement while the Fiduciary agreement is a form of a follow-up agreement (accesoir). There is a form of mutual agreement between PT Citra Mandiri Multi Finance with the Debtor in the case of borrowing money, there is an obligation to pay off debt, there is a certain period of time both in terms of providing funds at the request and also the period for repayment after the funds are received by the debtor and there are also obligations to provide loan interest. If there is a wanprestasi by the debtor in the loan-borrowing money agreement with PT Citra Mandiri Multi Finance, the creditor can make legal remedies for fiduciary collateral objects that have been charged and have been registered at the fiduciary registration office in three ways, namely the execution of the executor's title by the creditor, sale of objects which become fiduciary collateral objects from the power of fiduciary recipients through public auctions and take repayment of debts from the proceeds of the sale, and the last is an underhand sale based on an agreement between the fiduciary giver and recipient.

**Keywords:** Legal Impact, Defaults, Money Lending and Borrowing Agreement, Fiduciary Guarantee.